

NASIB:

Memperjuangkan Hak Berserikat Malah Terbentur



Hasil monev terhadap implementasi UU Ormas yang setiap tahun dilakukan KKB sejak 2013 menunjukkan adanya kewajiban bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).



Kewajiban mendaftarkan dan memiliki SKT muncul dalam beberapa kebijakan - berdasarkan temuan dari penelitian KKB di:



ANCAMAN BAGI ORMAS YANG TIDAK MEMILIKI SKT



Tidak diakui oleh pemerintah



Diberikan label sebagai organisasi ilegal



Pembatasan akses ke sumber daya



Pelarangan aktivitas



Pembubaran



Kriminalisasi terhadap anggota atau simpatisan OMS

Catatan Penting KKB terhadap Kepemilikan SKT bagi OMS:

- 1 Pemerintah memiliki 3 kepentingan dalam penerapan kewajiban memiliki SKT, yaitu
 - 1 Kepentingan administratif,
 - 2 Kepentingan pengawasan atau pengendalian, dan
 - 3 Kepentingan pemberian akses ke sumber daya (resources).

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari kepemilikan SKT, yang tadinya sebatas pendataan menjadi pengakuan.

2 Adanya pertentangan antara prinsip hak berserikat dan berkumpul (sebagaimana tercantum dalam UUD 1945) dan kewajiban OMS untuk memiliki SKT.

3 Jika ingin melakukan pendataan, pemerintah dapat melakukan metode lain yang tidak mencampuradukkan dengan kebijakan pemberian akses sumber daya yang disediakan pemerintah (hibah/bantuan sosial, fasilitas pemerintah, pemberdayaan/peningkatan kapasitas, dsb.).


APA SAJA LANGKAH YANG MENJADI REKOMENDASI KKB ?



Cabut kebijakan SKT dalam revisi UU Ormas



Merumuskan ulang kebijakan antara pendataan OMS dan pemberian akses sumber daya



Mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan proposionalitas dalam kebijakan pendataan OMS dan pemberian akses sumber daya

SUMBER :



Laporan Riset Penyusunan Instrumen Alternatif Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)